



PUTUSAN

Nomor 1848/Pdt G/2017/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tukang Listrik, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat .

Telah memeriksa alat-alat bukti .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Oktober 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1848/Pdt G/2017/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2006 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/17/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006.

Hal 1 dari 9 Put No 1848/Pdt G/2017/PA Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh);
 - Tergugat menyuruh Penggugat ambil kredit di bank dan Tergugat tidak mau membayar atau tidak mau membantu membayar kredit tersebut;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak mau membantu Penggugat sebagai seorang isteri untuk mengerjakan pekerjaan rumah;
 - Tergugat tidak mau ketika diajak untuk berobat karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak.
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan September 2014 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Hal 2 dari 10 Put No 1848/Pdt G/2017/PAMks



10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Tergugat dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, lalu dilakukan usaha damai baik melalui mediasi maupun didepan persidangan, berdasarkan laporan mediasi bertanggal 26 Oktober 2017 mediasi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan dengan

Hal 3 dari 10 Put No 1848/Pdt G/2017/PAMks



pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan .

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/17/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur tanggal 26 Juni 2006 , telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 8 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, September 2014, bertengkar lagi kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 2 tahun lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat sangat menderita .

Hal 4 dari 10 Put No 1848/Pdt G/2017/PAMks



- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua :

SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri selama 8 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun sejak 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain dan tidak member nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa, September 2014, bertengkar lagi kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah 2 tahun lebih tanpa nafkah untuk Penggugat, bahkan tidak ada komunikasi lagi sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Hal 5 dari 10 Put No 1848/Pdt G/2017/PAMks



Menimbang bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, baik didepan persidangan maupun melalui mediasi dari hakim Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H. akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya, apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi kemudian saksi-saksi tersebut bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ia menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat dan tidak pernah kembali rukun hingga kini sudah 2 tahun lebih tanpa nafkah untuk Penggugat dan tidak ada komunikasi, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya dapat diterima .

Hal 6 dari 10 Put No 1848/Pdt G/2017/PAMks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 April 2010, di Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun 8 Tahun lebih dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran kemudian pisah tempat 2 tahun lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sama sekali tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara *Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.*

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi hingga kini sudah 2 tahun lebih dan sudah tidak ada komunikasi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus dan tidak mungkin didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Arum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Hal 7 dari 10 Put No 1848/Pdt G/2017/PAMks



Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : “ Apabila memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu “

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Penggugat, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai tempat tinggal Tergugat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur sebagai tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 8 dari 10 Put No 1848/Pdt G/2017/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 H, oleh kami Drs. H.M. Ridwan Palla, SH, MH. sebagai Ketua majelis, Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat**.

Hakim anggota :

ttd

Drs. Saifuddin, M.H.

ttd

Drs. H. M. Idris Abdir, SH., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., M.H.

Panitera pengganti.

ttd

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 Put No 1848/Pdt G/2017/PAMks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 10 Put No 1848/Pdt G/2017/PAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)